

**PEDOMAN PENYUSUNAN
DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga Kendari Telp: 0401-3192081 Fax. 0401-3193710
E-mail: iain_kdi@yahoo.co.id Website: www.iainkendari.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0165.b TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari:

Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi;
b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi memerlukan Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum yang menjadi acuan bagi penyusunan kurikulum;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0165.b TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagaimana yang terlampir dalam peraturan ini;
- Kedua : Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Kendari ini diberlakukan mulai Tahun Akademik 2015/2016.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 1 Juli 2015

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 196505041991031005

Lampiran: **Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0165.b Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pemutakhiran Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Kendari**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Standar Penyusunan Kurikulum ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disebut IAIN Kendari adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Kurikulum Pendidikan Tinggi IAIN Kendari adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku secara nasional.
7. Kurikulum Institusional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Rektor yang berlaku untuk lembaga IAIN Kendari.
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan suatu tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.

9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri atas 16 (enambelas) sampai 19 (sembilanbelas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
11. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah ukuran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan, atau 2 (dua) praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

B. LANDASAN KURIKULUM

1. Penyusunan kurikulum IAIN Kendari harus memiliki landasan yang kuat sebagai dasar pertimbangan, di antaranya landasan filosofis, yuridis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Landasan filosofis menguraikan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam, Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia. Landasan yuridis merupakan serangkaian regulasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Landasan psikologis menerangkan bahwa kurikulum yang diterapkan hendaknya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik secara fisik maupun mental.
4. Landasan sosiologis menjelaskan tentang kondisi sosial kemasyarakatan yang selalu dinamis dan membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia.

5. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, sehingga perlu diakomodasi ke dalam kurikulum.

C. TUJUAN KURIKULUM

1. Tujuan kurikulum IAIN Kendari pada hakikatnya adalah tujuan pendidikan secara hirarkis, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran.
2. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai dari hasil penyelenggaraan pendidikan secara nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
3. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga IAIN Kendari, yaitu: mewujudkan tridarma perguruan tinggi berwawasan transdisipliner; mengembangkan manajemen organisasi yang profesional; memperluas jaringan kemitraan; dan mewujudkan kesejahteraan berbasis kinerja.
4. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap matakuliah. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah tujuan yang hendak dicapai setiap pokok pembahasan materi dalam satu matakuliah yang disampaikan pada saat proses pembelajaran.

D. PRINSIP-PRINSIP KURIKULUM

1. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum terdiri dari prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efisiensi, dan efektivitas.
2. Prinsip relevansi bermakna bahwa komponen utama kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, proses pembelajaran dan penilaian adalah saling berpadu serta berkaitan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
3. Prinsip fleksibilitas mempunyai arti bahwa kurikulum harus memberikan ruang gerak kepada pelaksana kurikulum untuk mengambil keputusan tentang suatu kegiatan pembelajaran.

4. Prinsip kontinuitas diterjemahkan bahwa pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkesinambungan.
5. Prinsip praktis bermakna bahwa kurikulum harus mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat pendidikan yang sederhana dan biaya murah.
6. Prinsip efisiensi diartikulasikan bahwa kurikulum harus dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan tenaga secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai.
7. Prinsip efektivitas diartikan bahwa kurikulum dapat dimanfaatkan dan membawa keberhasilan.
8. Prinsip khusus pengembangan kurikulum berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, proses pembelajaran, media dan alat pendidikan, serta pemilihan kegiatan pendidikan.

E. STRUKTUR KURIKULUM

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Studi Sarjana dan Pascasarjana terdiri atas Kurikulum Nasional dan Kurikulum Institusional.
2. Kompetensi lulusan Program Studi Sarjana dan Pascasarjana dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Kompetensi Dasar, Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lainnya.
3. Struktur kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana pada IAIN Kendari terdiri dari Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD), Matakuliah Kompetensi Utama (MKU), Matakuliah Kompetensi Pendukung (MKP), dan Matakuliah Kompetensi Lainnya (MKL).

F. MATAKULIAH KOMPETENSI

1. Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD) adalah matakuliah pembentuk kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.
2. Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) adalah matakuliah pembentuk kompetensi utama, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya pada suatu program studi tertentu.

3. Matakuliah Kompetensi Pendukung (MKP) adalah matakuliah pembentuk kompetensi pendukung, yaitu kompetensi yang dapat mendukung kompetensi utama.
4. Matakuliah Kompetensi Lainnya (MKL) adalah matakuliah pembentuk kompetensi lainnya, yaitu kompetensi yang dianggap perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai bekal mengabdikan diri di masyarakat, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan kompetensi program studinya.

G. STANDAR KOMPETENSI

1. Setiap matakuliah wajib merumuskan standar kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa.
2. Standar kompetensi lulusan terdiri dari standar kompetensi dasar dan standar kompetensi inti/utama.
3. Standar kompetensi yang dirumuskan harus mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar kompetensi matakuliah merupakan upaya penguasaan kompetensi untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

H. PERENCANAAN KURIKULUM

1. Rencana penyusunan kurikulum direkomendasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu kepada Program Studi/Jurusan berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, psikologis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kurikulum IAIN Kendari disusun oleh masing-masing Program Studi/Jurusan dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan serta kompetensi lulusan.
3. Kurikulum yang disusun harus mengandung standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
4. Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
5. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan, perangkat Jurusan/Program Studi, ahli bidang kurikulum, masyarakat profesi, pengguna lulusan, orang tua mahasiswa, dan alumni.

6. Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan
7. Dalam upaya perumusan kurikulum yang transdisipliner sesuai visi dan misi IAIN Kendari, Program Studi/Jurusan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kurikulum IAIN Kendari dikembangkan melalui prinsip pengintegrasian keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.
9. Kurikulum IAIN Kendari wajib memuat matakuliah Keagamaan, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

I. PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Kurikulum dikembangkan kurikulum pendidikan tinggi dengan model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Kurikulum setiap program studi dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pengembangan kurikulum dirumuskan berdasarkan spesifikasi program studi dan standar kompetensi lulusan.
4. Kurikulum harus memperhatikan aspek perkembangan keilmuan, ciri khas program studi, dan kebutuhan pengguna lulusan.
5. Kegiatan pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui rapat, seminar, workshop, focus group discussion, konsinyering atau studi banding yang disesuaikan dengan rencana kegiatan pengembangan kurikulum yang telah disusun dan disetujui.

J. BEBAN STUDI DAN SKS

1. Kurikulum IAIN Kendari didesain dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang dijabarkan dalam bentuk satuan kredit semester (sks).
2. Jumlah satuan kredit semester (sks) program sarjana didesain antara 140-154 sks.

3. Jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dapat ditempuh oleh mahasiswa dalam waktu 8 semester (4 tahun) dan paling lama 14 semester (7 tahun).
4. Jumlah satuan kredit semester (sks) pascasarjana didesain antara 40-48 sks.
5. Jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dapat ditempuh oleh mahasiswa dalam waktu 4 semester (2 tahun) dan paling lama 6 semester (3 tahun).

K. PENGAJUAN DAN PENGESAHAN KURIKULUM

1. Draf revisi pemutakhiran kurikulum disiapkan oleh Program Studi/Jurusan.
2. Prosedur pengajuan dan pengesahan kurikulum IAIN Kendari disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
3. Konsep penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum yang sudah disiapkan oleh Program Studi/Jurusan, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada Rektor IAIN Kendari.
4. Kurikulum yang diajukan kemudian disahkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
5. Kurikulum yang telah disahkan dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

L. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KURIKULUM

1. Kurikulum pendidikan IAIN Kendari diselenggarakan melalui kegiatan akademik kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.
2. Kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum meliputi:
 - a. Pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, kuliah kerja nyata, praktikum matakuliah, seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - b. Penyusunan proposal, pra-penelitian, dan penelitian lapangan dengan bimbingan dosen.
3. Kegiatan ko-kurikuler meliputi daya penalaran dan pengalaman lapangan seperti Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan kegiatan akademik lainnya yang ditugaskan oleh dosen.

4. Kegiatan ekstra kurikuler meliputi kegiatan pengembangan daya penalaran dan keilmuan mahasiswa, kegiatan pengembangan minat dan bakat berupa olah raga, seni budaya Islam dan kewirausahaan.
5. Kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler untuk satu semester diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
6. Kegiatan ekstra kurikuler diprogramkan sesuai rencana dan pada saat tertentu dapat pula bersifat tentatif.

M. TAHUN DAN KALENDER AKADEMIK

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan pada Institut dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan genap.
2. Semester ganjil dimulai bulan September dan berakhir bulan Desember, sedangkan semester genap dimulai bulan Maret dan berakhir bulan Juni.
3. Setiap semester masing-masing terdiri atas 16 (enambelas) minggu dan dipisah oleh masa peralihan yang dapat diisi dengan semester pendek atau semester antara, yakni antara 6 (enam) hingga 8 (delapan) minggu.
4. Kalender Akademik disusun setiap tahun yang berisi rincian waktu pelaksanaan kegiatan akademik, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
5. Kegiatan akademik dimaksud adalah kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler sebagai implementasi dari kegiatan yang tergambar dalam kurikulum.
6. Kalender Akademik ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

N. PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

1. Pemutakhiran kurikulum dilakukan dengan menempuh langkah-langkah:
 - a. Penelitian terhadap kompetensi lulusan yang diinginkan oleh pengguna lulusan.
 - b. Merumuskan kompetensi yang diinginkan pengguna lulusan.
 - c. Pengkajian internal dengan melibatkan dosen program studi.
 - d. Menentukan struktur kurikulum.
 - e. Mengembangkan substansi kajian.
2. Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 5 tahun sekali.

3. Pemutakhiran kurikulum dapat pula dilakukan apabila terdapat kebijakan baru tentang kurikulum dari Kementerian Agama RI.

O. MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

1. Prosedur dan instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Rektor Program Studi/Jurusan meminta kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan audit kurikulum.
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyiapkan Auditor Internal untuk melakukan audit kurikulum
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi kurikulum program studi.
5. Auditor Internal menyusun laporan sementara hasil monitoring dan evaluasi kurikulum.
6. Auditor Internal membahas hasil monitoring dan evaluasi kurikulum dalam sebuah Rapat Tinjauan Manajemen bersama pimpinan dan perangkat Program Studi/Jurusan.
7. Pimpinan mengambil keputusan terkait tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kurikulum.
8. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi dapat berupa workshop, seminar atau focus group discussion revisi kurikulum.
9. Auditor Internal membuat laporan final hasil monitoring dan evaluasi kurikulum untuk diserahkan kepada Program Studi/Jurusan dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
10. Program Studi/Jurusan dan/atau Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dapat memberikan laporan ke pihak terkait (konsorsium keilmuan/asosiasi profesi/stakeholders/pengguna).
11. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan kajian yang direkomendasikan kepada pimpinan, perangkat-perangkat Program Studi/Jurusan, dan pihak terkait untuk perencanaan dan pengembangan bagi pemutakhiran kurikulum berikutnya.

P. PENGANGGARAN KURIKULUM

Kegiatan rencana penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum diprogramkan secara berkala dan anggarannya dialokasikan melalui Rencana Kerja Tahunan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Kendari.

Q. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari.
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 1 Juli 2015

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 196505041991031005